

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat merupakan hal yang harus mendapat perhatian dari pemerintah sebagai salah satu upaya dalam pembangunan di bidang kesehatan (Handayani, 2016). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Adanya permasalahan dalam kesehatan akan berdampak pada penurunan produktivitas dan dapat memicu kerugian bagi negara, sehingga sangat penting untuk dilakukan upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyelenggaraan kesehatan yaitu dengan melakukan pemberian fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu pemberian fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat melalui pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Pusat Kesehatan Masyarakat atau puskesmas sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Pelayanan kefarmasian di puskesmas memiliki standar pelayanan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien maupun masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*pasien safety*). Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Setiap apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di puskesmas wajib mengikuti standar pelayanan kefarmasian. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh satu orang tenaga apoteker sebagai penanggung jawab, dan dapat dibantu dengan Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, seorang apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Untuk menyelesaikan dan lulus dari studi apoteker perlu untuk memiliki standar kompetensi sebagai apoteker yang juga mencakup kemampuan praktek pelayanan kefarmasian secara langsung. Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bekerja sama dengan Puskesmas Sidosermo yang bertempat di Jalan Sidosermo Gang Damri No.51, Surabaya pada tanggal 04 Desember – 29 Desember 2023 secara luring. Dengan adanya kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini bertujuan untuk mempersiapkan calon apoteker dalam hal pelayanan kefarmasian, sehingga para calon apoteker dapat mengetahui dan lebih memahami peran dari seorang apoteker dengan terlibat secara langsung dalam kegiatan pelayanan kefarmasian di puskesmas.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Sidosermo memiliki tujuan antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang tugas, peran, serta tanggung jawab sebagai apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Memberikan kepada calon apoteker wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi calon apoteker terkait strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk pengembangan praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas.
4. Memberikan pemahaman bagi calon apoteker terkait pelayanan kefarmasian dan pengelolaan sediaan farmasi secara langsung di puskesmas.
5. Memberikan pemahaman dalam penyelesaian masalah bagi calon apoteker dengan adanya permasalahan yang ada dalam pekerjaan kefarmasian di puskesmas.